

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERPARKIRAN DI  
AREA RETAIL KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
MUHAMMAD FAIZA ALIEF  
(21103040146)**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum, seperti Indonesia, diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam konstitusi maupun peraturan-peraturan yang terkumpul dalam tatanan Hukum Tata Negara (HTN). Dalam pelaksanaannya, terkadang HTN memerlukan hukum lain sebagai medium untuk membantu efektivitas untuk menghadapi permasalahan yang bersifat teknis. Hukum ini merupakan Hukum Administrasi Negara (HAN). HAN merupakan instrumen pemerintahan yang digunakan untuk mengatur berbagai peraturan terkait aktivitas antara pemerintah dan masyarakat di dalam aspek kehidupan sehari-hari, sebesar dan sekecil apapun itu, selama masih berkaitan dengan ruang lingkup dari HAN. Salah satu contoh dari aktivitas tersebut yaitu perparkiran.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan penelitian secara Yuridis-Normatif yang bersifat mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan. Penyusun mengumpulkan bahan hukum menggunakan teknik Studi Pustaka yang mana bahan hukum primer yang berbasis peraturan perundang-undangan dikomparasikan dengan bahan hukum lainnya yang berupa literatur lain, baik itu buku-buku hukum dan karya ilmiah lainnya serta data dari media cetak dan elektronik. Analisis penelitian ini berdasarkan analisis kualitatif dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini mengemukakan bahwa pengaturan perparkiran pada area bisnis retail merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang tertuang di dalam beberapa instrumen hukum. Instrumen hukum tersebut juga mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan dan perpajakan terhadap fasilitas parkir di area bisnis retail. Sayangnya, masih terdapat beberapa celah hukum di dalam instrumen hukum yang ditemukan oleh penelitian ini sehingga berpotensi untuk menghasilkan permasalahan hukum seperti ketentuan multitafsir dan tumpang tindih kewenangan.

**Kata Kunci:** Perparkiran, Bisnis Retail, Instrumen Pemerintahan, Kewenangan.

## ABSTRACT

The administration of governmental and state duties in a rule of a country, such as Indonesia, is regulated by legal provisions written in the constitution as well as regulations compiled within the framework of Constitutional Law. In its implementation, Constitutional Law sometimes requires other laws as a medium to assist its own effectiveness in addressing technical issues. This law is called Administrative Law. Administrative Law is a governmental instrument used to regulate various rules related to interactions between the government and the community in everyday life aspects, regardless of their scale, as long as they're within the scope of said law. One example of such activity is parking management.

The research method used in this study is Library Research with a Juridical-Normative approach that describes data based on statutory regulations. The researcher collects legal materials using Library Study technique wherein primary legal materials based on statutory regulations are compared with other legal materials such as legal textbooks, scholarly works, and data from print and electronic media. The analysis in this study is qualitative, conducted through interpretation of the processed legal materials.

Based on the research method used, this study reveals that parking regulations in retail business areas are part of the regional government administration carried out by the Yogyakarta City Government as stipulated in several legal instruments. These legal instruments also regulate the authority of the Yogyakarta City Government in the administration and taxation of parking facilities in said retail business areas. Unfortunately, there are still some legal loopholes found in these instruments, potentially leading to legal problems such as ambiguous provisions and overlapping authorities.

**Keywords:** Parking Management, Retail Business, Legal Instrument, Authority.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faiza Alief  
NIM : 21103040123  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERPARKIRAN DI AREA RETAIL KOTA YOGYAKARTA”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Yang menyatakan,

  
Muhammad Faiza Alief  
NIM. 21103040146



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Faiza Alief  
NIM : 21103040146  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Perparkiran di Area Retail  
Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.  
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 1 Maret 2025

Mengetahui  
Pembimbing,

  
Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19751010 200501 2 005

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1168/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERPARKIRAN DI AREA RETAIL KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAIZA ALIEF  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040146  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Nurainun Mangussoeg, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64948ed5662

Pengaji I



Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68a91101794f

Pengaji II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69a0b2500a58



## MOTTO

**Jihad terbesar adalah melawan diri sendiri, yaitu melawan kejahatan yang ada di dalam jiwa.**

(Rasulullah Muhammad SAW)

*To Παθός Μαθός.*  
**Kesengsaraan menjadi pembelajaran.**

(Aeschylus dalam “Agamemnon”)

*To dream the impossible dream, that is my quest.*

(Miguel de Cervantes Saavendra dalam “Don Quixote from La Mancha”)

*Соврать по-своему – ведь это почти лучшее, чем правда по одному по-чужому.*

**Lebih baik salah sebagai diri sendiri, daripada benar sebagai orang lain.**

(Fyodor Dostoyevsky dalam “Crime and Punishment”)

*So what if we can race against the wheels of death?  
If we are always running, we can't behold the sceneries.*

(Mili dalam “TIAN TIAN”)

**Aku bukanlah pemenang. Tapi aku menolak kalah sebagai pecundang. Untuk itu aku akan terus berjuang.**

(Cantika ‘Chen’)

*A loveless world, devoid of life, is what I hope to leave behind.*

(Penyusun, terinspirasi dari lirik dalam lagu “Unmei no Hi ~ Tamashii vs Tamashii”)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Keluarga, tulisan sederhana ini adalah usaha dalam pemenuhan harapan dan kewajiban.

Negara dan bangsa, tulisan sederhana ini semoga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan.

Ayah yang selalu kuat berjuang, Dodi Suryadi.

Ibu yang terus tulus mencinta, Sowariah.

Kakak yang tak pernah menyerah pada kehidupan, Gilang Syefa Lugina.

Terimakasih untuk seluruh doa dan kasih sayang yang selalu memberikan saya kekuatan untuk terus melaju.

Dan juga teruntuk semuanya, tulisan sederhana ini saya persembahkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang.

Alhamdulillah, puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat iman, islam beserta rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada manusia paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW.

Melalui kehendak-Nya, penyusun mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PERPARKIRAN DI AREA RETAIL KOTA YOGYAKARTA.”** Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah kewajiban dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini juga terwujud karena banyaknya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses penulisan skripsi ini. Selain itu, penyusun menyadari tentang adanya keterbatasan dalam kemampuan, waktu, serta pengetahuan yang menjadikan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penyusun berharap kepada berbagai pihak, terkhusus kepada civitas akademika, agar dapat memberikan kritik dan saran sebagai bentuk penyempurnaan dari skripsi ini.

Ucapan terimakasih tak henti penyusun utarakan, terutama kepada orang tua yang selalu mendidik, merawat dan menyayangi penyusun sampai di titik ini. Semoga terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan kedua orang tua penyusun. Tak lupa dalam kesempatan ini, penyusun ikut menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan pernghargaan paling mendalam kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D..
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag..
3. Dr. Nuraiun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, kritik serta dukungan selama proses penulisan skripsi.
4. Farrah Syamala Rosyada., SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta jajarannya.
5. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelaian di program studi Ilmu Hukum.
6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan beserta arahan untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh karyawan di bidang Administrasi dan Sekretariat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Dodi Suryadi selaku ayah dan Sowariah selaku ibu, terimakasih karena selalu memberikan segalanya untuk seorang anak yang masih belum mampu membela budi kedua orang tuanya. *Hatur nuhun, asma bapak sareng mamah moal pegat dina unggal du'a anu ku sim abdi panjatkeun ka Pangeran.*
10. Seluruh anggota keluarga di Tasikmalaya dan dimanapun juga yang selalu menyusun rindukan.
11. Seluruh anomali "OTW WISUDA 2025" yang selalu menemani penyusun di hampir setiap kesempatan, yang terkadang *kidding*, terkadang pening.

12. Seluruh anomali “Sosok Penghuni Aseli GKT” yang sekarang telah menjadi Gedung Fakultas Kedokteran: Afrizal, Agas, Aldimas, Alifian, Faisal, Marsya, Nanda, Rafi, Reyhan, Reynaldi, dan Yoga.
13. Bunda Irene selaku mentor yang sudah menganggap penyusun sebagai anaknya sendiri, terimakasih karena selalu membantu penyusun untuk berkembang melalui nasihat dan didikan yang diberikan.
14. Rena dan Merry, dua orang sahabat saya asal Bandung sekaligus “adik” di dalam keluarga kecil milik bunda Irene yang sering memberikan masukan dalam tata kebahasaan skripsi ini.
15. Cantika “Chen” Anastasia, seorang perempuan biasa yang telah menyertai perjalanan singkat ini.
16. Teman-teman seperjuangan di KKN Konversi Sekolah Pasar: Pasar Nirmala Batch 4.
17. Seluruh anggota komunitas Kalijaga Esport.
18. Seluruh anggota keluarga Guardian of The Kings dari komunitas RRQ Kingdom Yogyakarta.
19. Seluruh mahasiswa Ilmu Hukum C dan Prodi Ilmu Hukum 2021 sebagai rekan seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
20. Seluruh anggota keluarga GEOST MIA 3 yang telah menyertai penyusun semasa menempuh pendidikan di MAN 2 Kota Tasikmalaya.
21. Seluruh pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tak dapat penyusun muat namanya satu per satu, yang turut memberikan sumbangsih moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun hanya mampu untuk mendoakan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan membimbing penyusun di dalam proses penyusunan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga

penyusunan skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penyusun secara pribadi, civitas akademia, serta para pembaca.

Penyusun,

Muhammad Faiza Alief



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK BISNIS RETAIL, INSTRUMEN PEMERINTAHAN DAN TINDAKAN PEMERINTAH .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian dan Klasifikasi Retail .....	18
B. Pengertian Instrumen Pemerintahan Hukum Administrasi Negara .....	21

C. Tindakan Hukum Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara .....	23
1. Peraturan Perundang-undangan .....	26
2. Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara ( <i>Beschikking</i> ).....	30
3. Perizinan ( <i>Vergunning</i> ).....	40
D. Tindakan Faktual Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara .....	44
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN TATA KELOLA DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN DI KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>46</b>
A. Instrumen Pemerintahan yang Mengatur tentang Perparkiran di Kota Yogyakarta .....	46
B. Tinjauan Umum Perparkiran dan Retribusi di Kota Yogyakarta.....	46
C. Ketentuan Perparkiran pada Bisnis Retail di Kota Yogyakarta .....	50
D. Ketentuan bagi Pengguna Jasa Parkir .....	57
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PERPARKIRAN DI AREA RETAIL DI KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>61</b>
A. Tindakan Hukum Pemerintah ( <i>Rechts Handelingen</i> ) yang Sesuai dengan Ketentuan Perparkiran di Kota Yogyakarta .....	61
B. Tindakan Hukum Pemerintah ( <i>Rechts Handelingen</i> ) terhadap Pajak dan Retribusi Perparkiran pada Area Retail di Kota Yogyakarta .....	66
C. Potensi Permasalahan di dalam Instrumen Pemerintahan yang Berlaku.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

*Curriculum Vitae*.....I



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perparkiran merupakan sebuah bagian yang cukup vital bagi penyelenggaraan bisnis retail. Ada atau tidaknya fasilitas parkir dapat berpengaruh kepada kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses toko retail. Selain itu, kehadiran pengelola parkir juga bisa memengaruhi persepsi konsumen atas sebuah toko retail. Fasilitas parkir pada toko retail yang dikelola dan dipungut biaya dapat mengakibatkan konsumen menjadi ragu untuk berbelanja pada sebuah toko retail, terlebih lagi apabila fasilitas parkir tersebut dikelola secara liar.<sup>1</sup>

Adanya perbedaan pada pengelolaan fasilitas parkir di setiap toko retail seperti yang telah dijelaskan menghasilkan pertanyaan mengenai kejelasan hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perparkiran, selain mempengaruhi kenyamanan, keamanan dan kelancaran transportasi lalu lintas, juga memiliki potensi yang signifikan menjadi sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah karena termasuk kedalam jasa yang menjadi objek Pajak Jasa dan Barang Tertentu (PBJT) sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

---

<sup>1</sup> Tranggono, dkk., “Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya”, *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 45.

Kota Yogyakarta sebagai daerah yang menjadi pusat kegiatan budaya, pendidikan, serta pariwisata di pulau Jawa, tentu mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, jumlah kendaraan bermotor yang berada di Kota Yogyakarta juga ikut meningkat dan berpotensi untuk mengakibatkan kemacetan serta konflik ruang parkir. Apabila kemudian terdapat kekurangan atas regulasi dan penegakan hukum yang jelas terkait perparkiran maka dapat menghasilkan beragam permasalahan terkait praktik parkir yang tidak teratur, seperti parkir liar atau parkir sembarangan di trotoar, jalan raya, atau area publik lainnya. Permasalahan tersebut dapat mengacaukan lalu lintas, berpotensi mengancam nyawa para pengguna jalan dan mengurangi tata estetika kota.<sup>2</sup> Dengan demikian, pengaturan perparkiran seharusnya menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah daerah Kota Yogyakarta untuk menanggulangi permasalahan yang dapat ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, muncul ketertarikan bagi penyusun untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Perparkiran di Area Retail dalam Perda Kota Jogja.”

---

<sup>2</sup> Fernanda S. Lean, dkk., “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran”, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Vol. 2, No. 3, (2024), hlm. 346.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang permasalahan dari penelitian ini, maka penyusun merumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah; bagaimanakah pengaturan perparkiran di area pertokoan retail di kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan perparkiran di Kota Yogyakarta, terkhusus di area pertokoan retail.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambahkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran tentang kejelasan hukum atas pengaturan retribusi parkir di pertokoan retail sebagai suatu isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga Kota Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan di taraf pendidikan formal atau umum.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perparkiran yang selanjutnya. Penelitian ini juga dilakukan dalam upaya untuk mencari

jawaban atas beragam pertanyaan mengenai kejelasan retribusi parkir di pertokoan retail yang belakangan ini sering menjadi topik diskursus di ruang publik, baik di dunia maya atau pun dunia nyata. Kehadiran penelitian ini semoga dapat membantu memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat mengenai topik perparkiran di pertokoan retail.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penyusun menggunakan beberapa referensi untuk menunjang penelitian yang hendak penyusun lakukan. Rincian dari referensi yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Maslahah Mursalah” yang ditulis oleh Muhammad Royyan Alfirdausi. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem pengaturan parkir menurut Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2020, pembagian kawasan parkir di tepi jalan di Kota Yogyakarta, dan berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan.<sup>3</sup> Persamaan antara penelitian yang hendak penyusun lakukan dengan skripsi ini adalah keduanya membahas mengenai retribusi perparkiran dalam Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Faktor yang menjadi pembeda

---

<sup>3</sup> Muhammad Royyan Alfirdausi, “Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Maslahah Mursalah”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

diantaranya terletak pada lokasi yang dijadikan tempat penelitian, meskipun keduanya dilakukan di Kota Yogyakarta, penyusun hendak menjelaskan tentang perparkiran di area pertokoan retail sedangkan skripsi Royyan mengenai perparkiran di tepi jalan umum. Kerangka teoritik yang digunakan juga berbeda, skripsi Royyan menggunakan teori Efektivitas Hukum dan teori *Maslahah Mursalah*, sedangkan penyusun menggunakan teori Instrumen Hukum Perdata.

Kedua, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022” karya Novan Wijaya. Karya ilmiah ini menemukan bahwa Kepatuhan hukum terhadap pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah dilakukan dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun demikian masih terdapat kendala yang sering ditemui Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penarikan retribusi parkir di jalan umum, seperti pelanggaran atas peraturan yang berlaku dengan kehadiran pengguna jalan yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan, maraknya kegiatan pungutan liar, dan masih banyak oknum petugas parkir yang tidak mau menyetorkan hasil retribusinya dengan tepat waktu ke Dinas Perhubungan.<sup>4</sup> Persamaan diantara karya ilmiah ini dengan penelitian yang hendak penyusun

<sup>4</sup> Novan Wijaya, “Analisis Yuridis Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024.

lakukan terdapat di tempat dan subyek penelitian yang sama yaitu masalah perparkiran di Kota Yogyakarta. Perbedaannya, karya ilmiah ini berfokus pada penerimaan retribusi perparkiran di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang hendak penyusun lakukan mengangkat tema terkait kejelasan hukum atas retribusi parkir minimarket di Kota Yogyakarta.

Ketiga, artikel dengan judul “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market” karya Silvia Rosiani, dkk. Artikel ini menjelaskan bagaimana Pemerintah berkewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap keberadaan tukang parkir liar yang menarik retribusi parkir secara illegal di area parkir minimarket. Penegakan hukum tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009 yang menyebutkan soal retribusi parkir yang merupakan pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan. Kemudian penegakan hukum atas petugas parkir liar diatur juga di dalam KUHP Pasal 368-371 karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.<sup>5</sup> Persamaan yang terdapat di dalam karya ilmiah ini dengan penelitian yang hendak penyusun lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai masalah retribusi parkir di area pertokoan retail atau minimarket. Perbedaannya adalah karya ilmiah ini membahas tentang penegakan hukum terhadap

---

<sup>5</sup> Silvia Rosiani, dkk., “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No.3, (2023), hlm. 42.

kasus penarikan retribusi di minimarket, sedangkan penelitian yang hendak penyusun lakukan lebih berfokus pada tinjauan yuridis atas pengaturan retribusi parkir di pertokoan retail.

Keempat, artikel dengan judul “Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya” karya Tranggono, dkk. Karya ilmiah ini menemukan bahwa keberadaan tukang parkir ilegal yang sering dijumpai di Indomaret termasuk melanggar hukum karena pihak Indomaret sebenarnya telah memberi fasilitas parkir gratis kepada seluruh pengunjungnya dan telah membayar retribusi parkir kepada negara. Karya ilmiah ini juga menyatakan bahwa kehadiran tukang parkir ilegal, baik secara langsung atau tidak, dapat berdampak kepada para pengunjung Indomaret. Hal ini dapat terjadi karena banyak dari para pengunjung yang tidak setuju dan merasa terbebani dengan kehadiran tukang parkir illegal, maka tak jarang orang-orang lebih memilih pergi ke Indomaret yang tidak ada tukang parkirnya.<sup>6</sup> Persamaan diantara penelitian yang hendak penyusun lakukan dengan karya ilmiah ini adalah sama-sama meneliti tentang masalah retribusi perparkiran di minimarket. Perbedaannya terdapat pada daerah dan peraturan yang digunakan sebagai bahan penelitian antara karya ilmiah ini dengan penelitian yang penyusun hendak lakukan.

Kelima, artikel dengan judul “Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran”. Artikel ini ditulis oleh

---

<sup>6</sup> Tranggono, dkk., “Pelanggaran Hukum...”, hlm. 45.

Fernanda S. Lean, dkk., dengan tujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran guna memahami sejauh mana regulasi ini efektif dalam mengatasi tantangan tersebut dan memberikan solusi yang berkelanjutan bagi Kota Yogyakarta.<sup>7</sup> Persamaan diantara penelitian yang hendak penyusun lakukan dengan karya tulis ini yaitu sama-sama membahas mengenai Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta tentang perparkiran. Perbedaannya terdapat pada Perda yang dibahas, dimana jurnal ilmiah ini membahas Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran, sedangkan penelitian penyusun membahas Perda Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karya tulis yang dijadikan telaah juga berfokus pada pembahasan tentang implementasi, berbeda dari penyusun yang berfokus pada analisis secara yuridis.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik adalah teori-teori atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam penelitian sehingga hasilnya dapat dipahami. Teori yang dijadikan kerangka pemikiran dalam penelitian skripsi adalah teori Hukum Administrasi Negara.

Oppenheim, dalam Kadar Pamuji, berpendapat bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan kumpulan ketentuan yang mengikat baik instrumen pemerintahan tingkat tinggi maupun rendah ketika mereka menjalankan wewenang yang diberikan

---

<sup>7</sup> Fernanda S. Lean, dkk., “Analisis Implementasi...”, hlm. 347.

oleh Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara menggambarkan negara dalam kondisi dinamis atau sedang beroperasi.<sup>8</sup>

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa HAN merupakan sejumlah peraturan yang mencakup;<sup>9</sup>

1. alat bagi penguasa untuk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan kepentingan masyarakat;
2. alat bagi penguasa untuk mengatur cara partisipasi warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pengendalian tersebut, termasuk proses penentuan kebijaksanaan;
3. alat perlindungan hukum bagi masyarakat; dan
4. alat penyusunan asas pelaksanaan pemerintahan yang baik.

HAN secara fundamental merupakan bagian dari hukum tata negara dalam artian yang luas. Para sarjana hukum memiliki pendapat yang bervariatif mengenai perbedaan antara HAN dan HTN, di mana terdapat pihak yang menyatakan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang terlihat, dan pihak yang berpendapat bahwa perbedaan diantara keduanya membutuhkan lebih dari penjelasan biasa.

Oppenheim, dalam Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa perbedaan antara HAN dan HTN berkaitan dengan objek yang dikaji dari keduanya, di mana HTN mengkaji negara dalam keadaan diam (*staat in rust*), sedangkan HAN mengkaji negara dalam keadaan dinamis/bergerak (*staat in beweging*).<sup>10</sup> HTN berhubungan

---

<sup>8</sup> Kadar Pamuji, dkk., *Buku Ajar Hukum Administrasi* (Purwokerto: Unsoed Press, 2023), hlm. 37.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 51.

dengan negara tidak bergerak dan mengungkap ihwal “status” dan “role” dalam negara, sedangkan HAN berhubungan dengan negara dalam keadaan bergerak karena berintikan “*role-playing*” atau sikap tindak negara.<sup>11</sup>

Logemann juga termasuk pihak yang membedakan secara tegas antara HTN dan HAN. Menurut Logemann, dalam Dian Aries Mujiburohman, HTN mempelajari tentang kompetensi atau wewenang, sedangkan HAN mempelajari tentang hubungan hukum istimewa. yang mencakup tujuh hal mengenai jabatan yaitu:<sup>12</sup>

1. Jabatan yang terdapat dalam susunan suatu negara.
2. Pihak yang mengadakan jabatan.
3. Tata cara pengisian jabatan.
4. Fungsi dari jabatan.
5. Kekuasaan hukum dari jabatan.
6. Hubungan antar jabatan.
7. Batas kekuasaan dari jabatan.

Di sisi yang lain, terdapat sarjana yang tidak membedakan HTN dan HAN. Contohnya seperti Van der Pot yang berpendapat bahwa perbedaan secara prinsipil antara HTN dan HAN tidak menimbulkan akibat hukum. Apabila perlu dibuat perbedaan yang jelas antara keduanya, hal tersebut hanya relevan untuk kepentingan ilmu pengetahuan agar para ahli hukum dapat memperoleh pemahaman yang

---

<sup>11</sup> Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hal. 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

menyeluruh mengenai sistem hukum secara keseluruhan.<sup>13</sup> Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon:

Tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara melengkapi hukum tata negara, disamping sebagai instrumental juga menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan penguasa.<sup>14</sup>

C.J.N. Versteden, dalam Kadar Pamuji, menyebutkan bahwa HAN secara garis besar meliputi bidang-bidang sebagai berikut;<sup>15</sup>

1. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan, dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga Negara yang di tegakkan dan di tentukan lebih lanjut oleh pemerintah;
2. Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat;
3. Peraturan mengenai tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah;
4. Peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah, termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum;
5. Peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak;
6. Peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah;
7. Peraturan mengenai penegakan hukum administrasi;
8. Peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah;
9. Peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah instrumen yuridis/hukum yang dipakai oleh pemerintah untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, HAN juga berfungsi sebagai hukum yang dapat

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 48.

<sup>15</sup> Kadar Pamuji, dkk., *Buku Ajar Hukum Administrasi...*, hlm. 43-44.

dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Dengan demikian, HAN mengatur berbagai peraturan terkait aktivitas antara pemerintah dan masyarakat di dalam aspek kehidupan sehari-hari, sebesar dan sekecil apapun itu, selama masih berkaitan dengan ruang lingkup dari HAN. Salah satu contoh dari aktivitas tersebut adalah topik yang akan menjadi pusat dari penelitian ini, yaitu perparkiran.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang akan digunakan di dalam proses penyusunan penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dengan cara mendapatkan deskripsi lengkap tentang kondisi hukum yang berlaku

di suatu tempat, atau mengenai gejala hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>16</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah bahan hukum primer seperti asas-asas hukum atau peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>17</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusun menggunakan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>18</sup> Sumber hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi:<sup>19</sup>

#### a. Bahan hukum primer

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141-165.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perparkiran;

13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2

Tahun 2019 tentang Perparkiran; dan

14) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2024 tentang

Ketentuan Umum Retribusi Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

c. Bahan non-hukum

Bahan penelitian yang terdiri atas buku atau teks tanpa materi hukum yang digunakan untuk menyokong penelitian ini, seperti data sensus,

laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan lain-lain.

### 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode analisis ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah di dalam bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang masih belum jelas.<sup>20</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini ditulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematis dan berurutan sehingga saling berhubungan satu sama lain. Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari bagian pendahuluan untuk menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab kedua, memuat tinjauan teoritik peraturan daerah sebagai instrumen pemerintahan dalam hukum administrasi negara.

---

<sup>20</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*..., hlm. 65

Bab ketiga, memuat tinjauan umum instrumen pemerintahan mengenai tata kelola dan retributif perparkiran di kota Yogyakarta.

Bab keempat, berisikan analisis yuridis pengaturan perparkiran di Kota Yogyakarta, terkhusus di area pertokoan retail.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan dari penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada berbagai uraian yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa; pengaturan perparkiran di area pertokoan retail di kota Yogyakarta merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Yogyakarta. Pengaturan perparkiran di area pertokoan retail di kota Yogyakarta tertuang dalam beberapa instrumen hukum diantaranya;

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah; dan
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Instrumen hukum di atas memuat berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Pemda Kota Yogyakarta terhadap perparkiran pada area bisnis retail, yang diantaranya adalah:

1. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Area Bisnis Retail
  - a. Mengurus urusan pemerintah dalam penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
  - b. Menerbitkan surat izin bagi pihak yang hendak mengelola fasilitas parkir di area bisnis retail milik swasta
  - c. Menerbitkan surat izin bagi pihak yang hendak mengelola fasilitas parkir di area bisnis retail secara kolektif
  - d. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran aturan perparkiran
2. Kewenangan dalam Perpajakan terhadap Fasilitas Perparkiran di Area Bisnis Retail
  - a. Memungut PBJT atas jasa parkir
  - b. Memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi

- c. Melakukan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketetapan pajak
- d. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah
- e. Melaksanakan Penagihan, Penyitaan, Pelelangan, Pencegahan serta Penyanderaan bagi Wajib Pajak yang memiliki Utang Pajak
- f. Melakukan pembetulan, penggantian serta pembatalan terhadap surat dan media yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak
- g. Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi

Sayangnya masih terdapat beberapa *legal loopholes* (celah hukum) yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan di dalam instrumen hukum mengenai pengaturan perparkiran pada area bisnis retail yang telah disebutkan. *Legal loopholes* ini berupa;

1. ketidakjelasan status pengenaan pbjt atas jasa parkir di area bisnis retail yang menggratiskan biaya jasa parkir;
2. tidak adanya ketentuan batasan dan sanksi mengenai bisnis retail yang diwajibkan untuk memiliki fasilitas parkir; dan
3. kemungkinan tumpang tindih kewenangan antara kepala perangkat daerah yang berwenang dalam perizinan bagi bisnis retail yang hendak melaksanakan perparkiran secara kolektif.

## B. Saran

Mencermati pembahasan serta kesimpulan, dalam upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan sebagai akibat dari *legal loopholes* yang masih terdapat di dalam instrumen hukum mengenai pengaturan perparkiran, khususnya pada area bisnis retail, dan sebagai bentuk mendengarkan aspirasi rakyat, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta disarankan untuk memperhatikan aspek-aspek berikut;

1. Mengevaluasi kembali instrumen hukum yang mengatur tentang perparkiran di kota Yogyakarta, baik yang berkaitan dengan aspek penyelenggaraan atau aspek retributif dan perpajakan, untuk mencegah adanya celah hukum seperti ketentuan yang berpotensi untuk multitafsir.
2. Menambahkan ketentuan sanksi atau penjelasan tentang adanya ketentuan sanksi yang termuat pada Peraturan Perundang-undangan lain terhadap bisnis retail tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki fasilitas parkir
3. Memperjelas kewenangan bagi Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dalam perizinan bagi bisnis retail yang hendak melaksanakan perparkiran secara kolektif untuk menghindari terjadinya tumpang tindih.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah

### Buku

Adisapoetra, R. Kosim, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).

Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi, Buku I*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Mujiburohman, Dian Aries, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2017).

Pamuji, Kadar, dkk., *Buku Ajar Hukum Administrasi*, (Purwokerto: Unsoed Press, 2023).

Remaja, I Nyoman Gede, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, (Buleleng: Universitas Panji Sakti, 2017).

Sari, Elidar, *Hukum Administrasi Negara*, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2014).

Utrecht, E., *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1957).

### **Skripsi, Tesis, Artikel dan Jurnal Ilmiah**

Alfirdausi, Muhammad Royyan, “Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024).

Burnama, Indrajaya, “Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi USTR”, *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2022).

Feriyanto, O., dkk., “Kemudahan Dan Keamanan Transaksi E-Commerce dan Inovasi Pembayaran Digital”, *STAR – Study & Accounting Research*, Vol. 21, No. 1, (2024).

Khusnaini, Azizatul, "Peran Voucher Belanja dalam Mempertahankan Eksistensi Bisnis (Studi Kasus Business Center Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kediri)", *Skripsi*, IAIN Kediri, (2019).

Lean, Fernanda S., dkk., Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, Vol. 2, No. 3, (2024).

Nasarudin, Tubagus Muhammad, "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan", *Jurnal Hukum Movelty*, Vol. 7, No. 2, (2016).

Nasution, Bahder Johan, "Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Demokrasi*, Vol. 5, No. 2, (2006).

P. Mahayati & M.J. Rahayu, "Identifikasi Karakteristik Pedagang Keliling (Studi Kasus Kota Surakarta)", *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, Vol. 17, No. 2, (2022).

Prasetya, Virandi Aries, dkk., "Rancang Bangun Prototipe Sistem Monitoring Vending Machine Berbasis Internet of Things", *Jusikom :Jurnal Sistem Komputer Musirawas*, Vol. 6, No. 1, (2021).

Rahmad, Muhamad Irfan, "Instrumen Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara", *ResearchGate*, (2019).

Sati, Nisrina Irbah, "Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, (2019).

Shantilawati, Irma, dkk., "Penggunaan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Bisnis Retail", *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, Vol. 5, No. 1, (2024).

Suanro & Mizan Malik S., "Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6, No. 2, (2021).

Sunge, Maisara, "Bentuk-bentuk Perbuatan Pemerintah", *INOVASI*, Vol. 6, No. 2, (2009).

Susanto, Sri Nurhari, "Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, No. 1, (2021).

Tranggono, dkk., "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya", *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, Vol. 1, No. 1 (2023).

Wijaya, Novan, "Analisis Yuridis Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2024)

